

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang sangat beragam yang mana kebutuhan tersebut haruslah terpenuhi agar kelangsungan hidup mereka dapat berlangsung dengan layak dan semestinya. Banyak upaya yang dapat dilakukan manusia untuk menghadapi persoalan perekonomian di kehidupan mereka. Mereka bisa saja mencari solusi atas permasalahannya secara individual maupun berkelompok. Era sekarang tentu sangat dimudahkan dengan adanya teknologi sehingga penyelesaian masalah dapat terselesaikan dengan mudah khususnya perkara ekonomi, baik mereka menyelesaikan secara individu maupun mencari bantuan dari orang lain.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada sesama, tidak ada yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Kehidupan keseharian manusia, bahwa setiap individu akan sangat berbeda-beda dilihat dari berbagai aspek kehidupannya. Mereka tentu ada yang kaya dan ada yang miskin. Pendidikan mereka ada yang menonjol pada potensi akademik, dan ada yang menonjol pada potensi non-akademik. Pengetahuan mereka ada yang ahli dan tidak sedikit yang awam. Mereka ada yang lebih suka untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan ada yang harus mencari bantuan dari orang atau pihak lain. Menghadapi fenomena ini, maka

¹ Hendrojigi, *Koperasi Asas-Asas, Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

dari itu di dalam agama Islam menganjurkan untuk saling melakukan tolong-menolong.²

Al Quran telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa adanya perintah kepada semua manusia untuk saling tolong menolong dalam kehidupan. Hal ini tertulis pada Q.S. al Maidah 2 yaitu sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأْمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَٰكُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya; “Jangan sampai kebencian mu kepada suatu kaum menghalang-halangi mu dari Masjidil Haram, mendorong mu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat siksa-Nya.” (Q.S. al Maidah 2).³

Ayat tersebut menerangkan tentang hal tolong menolongbahwasanya kita sebagai makhluk sosial haruslah berbudi demikian pada sesama. Wujud tolong-menolong kita di dalam keseharian bermasyarakat adalah dengan meringankan beban ekonomi orang lain. Hal ini dapat dilakukan selain dalam bentuk pemberian, juga sebagai bentuk pinjaman. Memberi pinjaman kepada

² Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pres,2013), 85.

³ Al Hidayah, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Kalim: Ciputat Timur), 107.

mereka yang membutuhkan sangatlah dianjurkan di dalam Islam, bahkan hal ini bisa menjadi suatu hal yang wajib jika orang yang membutuhkan itu benar-benar sedang membutuhkan, karena jika tidak diberi pinjaman dapat mengakibatkan orang tersebut akan terlantar, kelaparan, dan sebagainya.⁴

Pengertian hutang piutang sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan akad tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, salah satu pihak berstatus sebagai pemilik harta yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang satunya berstatus sebagai peminjam harta yang didapat dari lawan akadnya. Praktik hutang piutang, terdapat ketentuan yang harus disepakati antar kedua belah pihak, misalnya waktu jatuh tempo harus sesuai dengan perjanjian. Jumlah uang yang dikembalikan harus sama pada saat terjadinya akad, tidak boleh kurang.⁵

Problematika hutang piutang merupakan probematika yang umum dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hutang juga merupakan bentuk bantuan sementara bagi orang yang sedang membutuhkan, dan piutang merupakan bentuk investasi atau tabungan bagi orang yang memberikan pinjaman. Etika dalam memberikan hutang kepada orang lain salah satunya yaitu tidak diperbolehkan membebani orang yang berhutang. Tujuan utama dari mereka berhutang yakni supaya mendapatkan keringanan ekonomi berupa suntikan dana dari pihak lain sehingga tidak menjadi beban dikemudian hari, meskipun realita di lapangan sangat berbanding terbalik dengan hal ini.

⁴ Sudarso, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (PT Rieneka Cipta, Jakarta, 1992), 419.

⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektr Keuangan Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo , 2016), 230.

Aktivitas hutang piutang dalam Islam merupakan wujud untuk bertabarru' kepada Allah SWT. Umat Islam dianjurkan untuk mengasihi sesama dan berperilaku baik kepada mereka yang membutuhkan, berbagi kebahagiaan kepada mereka yang sedang membutuhkan, kesemua hal itu adalah ditujukan tidak lain hanya untuk mendapatkan ridha-Nya. Kebutuhan yang mendesak membuat manusia membutuhkan bantuan yang diharapkan datang dari sesamanya. Islam sebagai agama yang *haq* menjabarkan aturan terkait hal ini. Allah SWT tidak ingin antar sesama saling berbuat rugi satu dengan yang lain, oleh karena itu al Quran turun dengan aturan-aturan dan hikmahnya untuk memaslahatkan manusia di muka bumi.

Isi aturan-aturan tersebut diantaranya adalah tidak diperbolehkan memberi hutangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.⁶ Jika hal tersebut dilanggar akan menjadi beban baru bagi si penghutang. Bantuan yang diberikan orang lain berupa hutang, maka penerima hutang memiliki tanggungan untuk mengembalikan. Bantuan yang menerapkan adanya biaya tambahan dilarang untuk dilakukan oleh umat Islam.

Al Quran adalah diturunkan kepada umat manusia agar dapat dijadikan pedoman dan tuntunan bagi mereka. Al Quran berisikan peraturan-peraturan hukum yang memiliki sifat mengikat pada seluruh umat Islam. Agama Islam, yang salah satunya dalam berkehidupan muamalah telah memberikan garis kebijakan yang jelas.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah, Jilid 12*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), 129.

⁷ M.Ali Hasan, *Masail Fiqiyah; Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 121.

Perkembangan perekonomian Islam diprediksi akan berkembang seiring berkembangnya ekonomi global, oleh sebab itu syariat Islam bersifat tidak terbatas oleh kurun waktu tertentu. Inilah yang melatarbelakangi mengapa Islam memberikan pedoman dan aturan hukumnya dalam wujud garis besarnya. Salah satu bentuk contoh bahwa aturan dan pedoman Islam akan tetap relevan seiring berkembangnya zaman yaitu bahwa Islam mengatur kegiatan hutang piutang dengan terperinci, sehingga ketika mengadakan kegiatan utang piutang, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindarkan dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.

Syariat Islam menerangkan bahwa hukum hutang piutang ialah diperbolehkan, bahkan menjadi anjuran jika dihadapkan dalam keadaan yang mengharuskan. Hutang piutang dengan tujuantolong menolong menjadi *sunatulloh* bahwa sebagai manusia haruslah saling tolong menolong, memberi manfaat kepada sesama, dan menebar kebaikan. Hal ini amatlah relevan dengan identitas manusia sebagai makhluk sosial.⁸

Hutang piutang dalam Islam adalah salah satu wujud untuk *bertabarru'* kepada Allah SWT, dengan berlaku baik kepada sesama manusia, menebar kasih serta memberikan dukungan finansial maupun emosional dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu sejatinya ditujukan hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT semata.⁹ Praktik hutang piutang secara Islami terdapat aturan-aturan yang dimaksudkan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dari semua kegiatan muamalah yang berlangsung.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (PT Rineka Cipta Jakarta, 1992), 107-108.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muammalah jilid 12*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013), 129.

Al Quran menerangkan terkait hutang piutang yang tercantum pada Q.S. al Baqarah ayat 280 yakni;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah tanggung sampai ia berkelapangan.”. (Q.S. al Baqarah 280).¹⁰

Pihak pemberi hutang dilarang untuk mencari keuntungan atas utang tersebut, apalagi mencari keuntungan dalam jumlah yang besar. Hal ini termasuk riba dan dilarang oleh agama. Pihak-pihak yang berhutang akan terbebani lebih jika harus membayar hutangnya sekaligus biaya lain yang jumlahnya terlampau besar. Hal ini pula dengan tegas telah ditulis pada al Quran Surat al Baqarah 278 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman.” (Q.S. al Baqarah 278).¹¹

Melalui dasar-dasar hukum keagamaan tersebut tentulah kita sebagai umat muslim wajib menjunjung tinggi aturan-aturan tersebut dengan cara menjauhi larangan-Nya dan taat dalam melaksanakan perintah-Nya. Faktanya, banyak sekali dijumpai dilapangan bahwa masih banyak kaum muslim yang tidak mengindahkan dasar-dasar agama tersebut yang dengan jelas telah tertulis pada al Quran.

¹⁰ Al Hidayah, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 48.

¹¹ *Ibid.*, 48.

Penulis menemukan fenomena dilapangan bahwa di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri telah berlangsung praktik hutang piutang jangka pendek yang telah berlangsung selama hampir 3 tahun. Praktik ini dijalankan oleh seorang muslim bersama beberapa karyawannya dengan peminjam yang mayoritas juga beragama Islam. Praktik ini banyak digemari warga karena syaratnya yang sangat mudah. Warga di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri mayoritas adalah juga beragama Islam. Para penerima hutang tidak perlu mengantre registrasi seperti halnya di bank ataupun koperasi, melainkan cukup datang ke kantor dengan hanya cukup menyerahkan dokumen non komersial seperti KTP, KK, Buku Nikah, dan lain sebagainya. Tidak terdapat aturan formal seperti halnya dilembaga swasta maupun negeri, semuanya berjalan secara interaktif. Kemudahan tersebut membuat banyak para penerima hutang yang tertarik untuk meminjam sejumlah uang. Kebanyakan dari mereka ialah ibu-ibu dan para pedagang di pasar.

Waktu jatuh tempo pengembalian hanya sampai satu minggu. Jika melebihi batas waktu, maka penerima hutang akan dikenakan denda sebesar kelipatan biaya jasa. Bunga yang diterapkan pun tergolong tinggi, yakni sebesar 20%. Jumlah pinjaman yang ditawarkan bervariasi, paling sedikit sejumlah Rp. 200.000,- hingga paling banyak sejumlah Rp. 1.000.000,-.

Jangka waktu pengembalian yang cukup singkat ini, tentu sangatlah menguntungkan bagi pemberi hutang. Uang yang mereka edarkan akan terus tersirkulasi dengan baik. Penerapan jangka waktu pengembalian yang singkat membuat para penghutang harus memperhatikan waktu pelunasan jika

tidak mau membayar bunga berkali lipat atas keterlambatan yang ditanggungnya.

Praktik ini ternyata banyak digemari masyarakat karena tingkat kepraktisannya, meskipun bunga dan denda yang tergolong tinggi jika diakumulasikan. Penerapan bunga dan denda yang dicanangkan pemberi hutang dirasa terlalu tinggi oleh masyarakat, apalagi segmen market peminat jasa ini adalah kalangan orang desa seperti ibu-ibu dan para pedagang pasar. Hal tersebut sangatlah tidak relevan dengan hukum Islam yang seharusnya menjadi pegangan bagi umat Islam itu sendiri.

Peneliti menemukan adanya praktik yang serupa yang sama-sama berjalan di Desa Petok ini. Terdapat tiga temuan usaha serupa yang berhasil peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung. Data tersebut tercantum pada tabel berikut, yang sekaligus menegaskan alasan peneliti mengangkat persoalan pada skripsi ini.

Tabel. 1.1.
Data Penyedia Jasa Hutang Piutang di Desa Petok

No.	Nama Jasa	Besaran Bunga	Tempo Pinjaman	Rentang Pinjaman
1.	Praktik Hutang Piutang	20%	1 minggu	Rp. 200.000 – Rp. 1.000.000
2.	Praktik Hutang Piutang Emas	35%	1 bulan	Tergantung kesepakatan, minimal Rp. 400.000,-
3.	Praktik Kredit Barang	30%	1 bulan	Tergantung kesepakatan, minimal Rp. 500.000,-

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwasanya bunga pinjaman praktik yang dijadikan kasus pada penelitian ini paling rendah dibandingkan dua praktik yang lain, tetapi jika dilihat pada waktu jatuh tempo pelunasannya maka jika diakumulasikan, praktik hutang piutang tersebut menenmpati beban pembayaran yang paling tinggi dibandingkan dengan dua praktik yang lain yakni praktik hutang emas dan praktik kredit barang. Keduanya sama-sama meiliki rentang waktu jatuh tempo yang relatif lama. Gambaran mengenai perbandingan akumulasi angsuran pembayaran jika dihitung secara harian, penulis memaparkan sampel pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2.
Akumulasi Angsuran Harian

Nama Jasa	Pinjaman + Bunga	Angsuran Per Hari	Tempo Pelunasan
Praktik Hutang Piutang	Rp. 200.000,- + 20% = Rp. 240.000,-	Rp. 34.300,-	7 hari
Praktik Hutang Piutang 1	Rp. 400.000,- + 35% = Rp. 540.000,-	Rp. 4.500,-	120 hari
Praktik Hutang Piutang 2	Rp. 1.500.000,- + 30% = Rp. 1.950.000,-	Rp. 16.250,-	120 hari


Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi

Berdasarkan akumulasi angsuran harian tersebut, dapat dilihat bahwa beban angsuran yang paling tinggi ialah pada Praktik Hutang Piutang ini, apalagi dengan tempo yang hanya satu minggu. Biaya tersebut belum termasuk biaya denda jika angsuran mundur beberapa minggu yang tentunya akan membengkak semakin besar, seperti yang dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Hal ini lah yang mendasari peneliti memilih objek

penelitian ini, dikarenakan beban angsuran yang harus ditanggung nasabah ialah paling besar diantara praktik yang lain namun animo masyarakat ternyata tidak turun dengan adanya ketentuan tersebut, justru usaha ini malah berkembang. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat banyak memakai jasa tersebut.

Data perbandingan yang peneliti dapatkan dilapangan dari pihak pemberi hutang dipaparkan dalam grafik di bawah ini. Data ini untuk menegaskan bahwa objek yang peneliti kaji layak untuk dijadikan objek penelitian. Praktik semacam ini bersifat perorangan, maka pembukuan yang mereka lakukan pun tidak memiliki sistem yang mengakibatkan sulitnya peneliti dalam memperoleh data tersebut, sehingga peneliti mengambil sampel dari jumlah per satu minggu.

Grafik 1.1.
Grafik Perbandingan Jumlah Nasabah tiap Minggu
Per tanggal 2 s/d 8 Oktober 2022



Sumber:
Data Catatan Mingguan Pihak Pemberi Jasa Hutang Piutang, Pemberi Jasa Hutang Piutang 1, dan Pemberi Jasa Hutang Piutang 2

Fenomena pada penelitian ini jika ditinjau dari kacamata Sosiologi Ekonomi Islam terdapat dua inti pembahasan. *Pertama*, bagaimana Ekonomi Islam berlangsung menurut kacamata Sosiologi. *Kedua*, bagaimana berlangsungnya Sosiologi Ekonomi dalam kacamata Islam.¹² Kajian ilmiah tersebut yang nantinya dipakai peneliti untuk menggali kedalaman tentang bagaimana praktik Hutang Piutang tersebut dalam konteks Ekonomi Islam dipandang dalam kajian Sosiologis, serta bagaimana bagaimana praktik Hutang Piutang tersebut dalam konteks Sosiologi Ekonomi dipandang dalam kajian Islam.

Berdasarkan fenomena serta teori ilmiah tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji fenomena tersebut dalam kajian ilmu Sosial Ekonomi Islam terkait perkembangan, pengaruh dan eksistensi praktik tersebut dalam cakupan sosial. Oleh karena itu, penulis memproyeksikan karya tulis skripsi ini ke dalam suatu pokok pembahasan ilmiah yang berjudul “**Analisis Praktik Hutang Piutang Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Warga Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Hutang Piutang Warga Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri?
2. Bagaimana Praktik Hutang Piutang Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam warga Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri?

¹² Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, (Purworejo: STIEF-IPMAFA, 2016), 17.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Hutang Piutang Warga Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri
2. Untuk mengetahui Praktik Hutang Piutang Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam Warga Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Kajian dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang bermanfaat di bidang akademis baik dari segi teoritik maupun praktik. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas lingkup keilmuan dan literasi bagi mahasiswa maupun civitas akademika untuk mencari kajian sumber terkait maupun untuk mendapatkan wawasan yang jelas mengenai analisis praktik hutang piutang jangka pendek menurut kacamata sosiologi ekonomi Islam yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan melakukan praktik penelitian khususnya di bidang Ekonomi Syariah khususnya dalam ahwal hutang piutang. Selain itu untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga para pembaca dapat menyikapi dan menjadikan karya tulis ini sebagai jalan keluar atas fenomena sosial tersebut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi sumber-sumber penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan pegangan bagi penulis untuk menjabarkan kajian ilmiahnya dalam bentuk penelitian. Sumber-sumber yang telah dihimpun sebagai pegangan untuk dijadikan telaah adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul **“Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”** oleh Evi Ratnasari. Mahasiswi IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah. Skripsi ini membahas tentang praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo yang melakukan praktik hutang berbunga. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.¹³ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada teori dan kasus yang dikaji. Kasus ini memiliki keidentikan yaitu mengangkat praktik hutang piutang berbunga yang ada di suatu desa, hanya yang membedakan adalah persepektif yang digunakan. Praktik tersebut didasari oleh dua faktor yakni eksternal dan internal. Faktor eksternal yakni terkait kemudahan yang ditawarkan, sedangkan faktor internal terkait adanya kebutuhan mendesak. Praktik tersebut bertolakbelakang dengan pandangan Islam khususnya terhadap prinsip ketuhanan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tolong menolong.

¹³ Evi Ratnasari, *“Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo”*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2019).

2. Skripsi berjudul **“Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Korombasan Kota Manado)”**. Skripsi tersebut disusun oleh mahasiswi IAIN Manado bernama Nurhayati Husain dengan jurusan Hukum Ekonomi Islam. Skripsi ini meneliti tentang fenomena dimasyarakat khususnya pedagang muslim di daerah tersebut terkait praktik hutang piutang yang telah lama dilakukan. Skripsi ini menggunakan metode riset kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research*. Data yang diperoleh didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁴ Kesamaan yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hutang piutang di masyarakat. Penggunaan metode penelitian yang sama tentu sangat membantu dalam hal penyusunan skripsi ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada perspektif yang digunakan. Hasil yang ditemukan pada penelitian tersebut yaitu bahwa pelanggan Toko 79 Pasar Karombasan tidak melunasi hutang sehingga jika dilihat dari perspektif hukum Islam ialah merupakan sebuah larangan.
3. Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kab. Tulang Bawang)”**. Skripsi ini disusun oleh Amelia Andrianti mahasiwi Jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini mengulas tentang bagaimana kacamata hukum Islam terhadap praktik hutang piutang yang berlangsung di daerah tersebut.

¹⁴ Nurhayati Husain, *“Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado”*, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado, 2022).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research*. Data yang diperoleh yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁵ Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel hutang piutang dan permasalahan yang diangkat. Bedanya, skripsi karya Amelia Andrianti tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam sebagai kajian fenomena, sedangkan skripsi ini menggunakan kajian Sosiologi Ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan hal tersebut merupakan tradisi yang baik dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

4. Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kec. Bandar Kab. Pacitan”** yang disusun oleh saudari Indrawati mahasiswi IAIN Ponorogo tahun 2019. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian terkait praktik hutang piutang dengan jaminan pohon yang ditelaah dalam kajian hukum Islam.¹⁶ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti ialah terkait kajian ilmiahnya. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada pokok pembahasan yakni hutang piutang. Hasil penelitian ini terdapat 3 kesimpulan. *Pertama*, akan yang terjadi pada praktik hutang piutang dengan jaminan pohon tersebut sah sesuai hukum Islam dikarenakan telah memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, bahwa penyelesaian pihak yang berhutang dengan pihak

¹⁵ Amelia Andriyani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁶ Indrawati, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kec. Bandar Kab. Pacitan”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ponorogo, 2019).

yang memberikan hutang bahwa transaksi tidak sah menurut hukum Islam dikarenakan barang yang digunakan membayar ialah pohon. *Ketiga*, pada transaksi penyelesaian wanprestasi tidak sah menurut hukum Islam karena terjadi kegagalan pada saat pengembalian hutang.

5. Skripsi berjudul “**Analisis Praktik Hutang Piutang Emas Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Jabang Kec. Semen Kab. Kediri)**” oleh Uun Maulut Diah Mahasiswi IAIN Kediri Jurusan Ekonomi Syariah. Skripsi ini mengkaji bagaimana fenomena praktik hutang piutang emas dapat berlangsung dan berkembang di masyarakat yang kemudian secara keseluruhan dikaji dalam kacamata ilmiah yaitu Sosiologi Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁷ Dari judul tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan yang identik secara teori dan kajian dengan skripsi yang disusun oleh penulis ini. Kesamaan yang ada sangat dominan baik dari persoalan maupun perspektif yang digunakan. Perbedaan yang ada dengan penelitian tersebut adalah terletak pada studi kasus dan persoalan yang diusung. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa persolan tersebut dipandang sebagai sebuah penyimpangan sosial yang didasari oleh faktor lingkungan dan sosial yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi namun pada kenyataannya praktik seperti ini masih tetap berjalan.

¹⁷ Uun Maulut Diah, “*Analisis Praktik Hutang Piutang Emas Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam, (Studi Kasus di Pasar Jabang Kec. Semen Kab. Kediri)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah , IAIN Kediri, 2019).

6. Jurnal berjudul **“Praktik Hutang Piutang dalam Tradisi Ompangan pada Walimatul Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sentol Kec. Pademayu Kab. Pamekasan”** yang disusun oleh Moh. Karimullah Al Masyhudi, mahasiswa IAIN Madura tahun terbit 2022. Jurnal ini meneliti tentang praktik hutang piutang yang berlangsung dalam tradisi ompangan pada saat momen walimatul ursy. Praktik ini merupakan tradisi yang telah berlangsung lama di masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu menggali tentang hukum praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan dimana tradisi ini terjadi saat pemberi hutang akan meminta pembayaran hutang ketika akan melakukan prosesi pernikahan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik yang berlangsung tersebut hukumnya mubah, dikarenakan tidak adanya unsur penyimpangan pada hukum Islam.¹⁸ Kesamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Moh. Kalimullah Al Masyhudi ialah terletak pada variabel Hutang Piutang. Perbedaan yang terlihat pada kedua karya tulis ilmiah ini ialah pada perspektif yang digunakan dan tradisi.

¹⁸ Moh. Karimullah Al Masyhudi, *“Praktik Hutang Piutang dalam Tradisi Ompangan pada Walimatul Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”*, (Madura: IAIN Madura, 2022).